



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 2 / Pdt.G / 2018 / PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PT. TUNAS BARU LAMPUNG Berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Jalan Ikan Bawal No. 1A Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Diwakili oleh Tn. WIDARTO, selaku Presiden Direktur PT. Tunas Baru Lampung berdasarkan Akta tanggal 5 Juni 2015 No. 13 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Baru Lampung, Tbk ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. AGUS SUSANTO, SH, MH, SUHERMANTO, SH, SUPRIYADI DJOENI, SH, A. GUNAWAN P, SH, Hj. INDRI SULISTYAWATI, SH, ENCEP HUSNI TAMRIN, SH, dan MUHAMMAD IRFAN, SH Advokat** pada Kantor Hukum **AGUS SUSANTO & REKAN** beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 46 A Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. AMRAN Umur 66 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Rt. 03 Rw. 01 Dusun I Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. Tn. USMAN Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt. 03 Rw. 01 Dusun I Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PY. SUKINO, GAJAH MADA, YP WIDIWAN, Advokat/Konsultan Hukum** beralamat di Jl. AH. Nasution No. 230 Kota Metro Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tn. **SAMTONI**

Umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Rt. 03 Rw. 01 Dusun I Desa Tanjung Ratu
Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II
Lampung Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III ;

Dalam hal ini diwakili oleh Anaknya (Ahli Warisnya) yang bernama **KAIZAR EFENDY** Tempat/tanggal lahir Tanjung Ratu, 10 September 1980, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 03 Rw. 01 Dusun I Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, dikarenakan Tergugat III telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 09 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari :Rabu, tanggal 17 Januari 2018, Kuasa Penggugat hadir, Kuasa Tergugat II, Tergugat III diwakili oleh Ahli Warisnya/Anaknya, sedangkan Tergugat I tidak hadir dikarenakan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditetapkan pada hari :Rabu, tanggal 24 Januari 2018, Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah meninggal dunia, yang Pencabutannya dibacakan secara lisan didepan persidangan, dan dicatat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitergewesten) tidak memuat peraturan tentang hal pencabutan gugatan akan tetapi didalam Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisia dahulu ditentukan bahwa Penggugat boleh mencabut kembali gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban dan bila setelah Jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Tergugat (Vide Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) R.V. (Reglement op de Rechts Vordering) ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan ini diajukan kepada Hakim Ketua Majelis, pada saat pemeriksaan sidang lanjutan ;

Hal. 2 Penetapan 2/Pdt.G/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya telah disetujui oleh Kuasa Tergugat II dan Ahli Waris Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor. 2 / Pdt.G / 2018 / PN.Gns dari Penggugat tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan, selanjutnya Penetapan Pencabutan tersebut dicatat dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor. 2 / Pdt.G / 2018 / PN.Gns maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor. 2 / Pdt.G / 2018 / PN.Gns tanggal 4 Januari 2018 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 2 / Pdt.G / 2018 / PN.Gns dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp .795.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh kami : **RADEN ZAENAL ARIEF, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **RAMA WIJAYA PUTRA, SH.,MH,** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH** sebagai Hakim – Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal. 3 Penetapan 2/Pdt.G/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANITA SURYANDARI, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Ahli Waris Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAMA WIJAYA PUTRA, SH.MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH. MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ANITA SURYANDARI, SH.,MH.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 15.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 700.000,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| <u>J u m l a h</u> | <u>: Rp.</u> | <u>795.000,-</u> |

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal. 4 Penetapan 2/Pdt.G/2018/PN Gns